



P U T U S A N
Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Undang Kasi Ujar B., bertempat tinggal di Pondok Pucung, RT.003, RW.001, Kel.Pondok Pucung, Kec.Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Dalam hal ini diwakili Kuasanya **ISRAM, S.H.M.H.; MOHAMMAD SYAFII, S.H.; SUHARTAWAN HUTAPEA, S.H.; M.IRWAN BANI SHALDAN, S.H.M.KN.** dan **SEPTA ADITYA ASLAM, S.H.**; Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum IMS & ASSOCIATES Attorney At Law** yang berkedudukan di Jalan Rawa Buntu Selatan Blok E.1, No.28, Sektor 1.1.BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2021, sebagai **Penggugat.**;

Lawan:

1. **Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat PDIP**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.58 Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dewan Pimpinan Pusat PDIP**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.58 Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;
3. **Suhari Wicaksono**, bertempat tinggal di Pondok Maharta H15/4, RT.012, RW.009 Pondok Aren, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Turut Tergugat.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2021 dalam Register Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum dalam pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa adapun kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi hukum sebagai berikut:

1. **PENGGUGAT** merupakan Anggota Partai Politik yang terdaftar di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Selatan dengan Kartu Tanda Anggota Nomor: 36740310020101750001;
2. Bahwa pada tahun 2019, **PENGGUGAT** telah mengikuti Pemilihan Umum di Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan secara demokratis dan telah ditetapkan sebagai calon terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, **PENGGUGAT** telah diresmikan dan diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor:171.3/Kep.256-Huk/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa kemudian **TURUT TERGUGAT** melaporkan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** atas kesalahan input suara di TPS yang pada pokoknya berdasarkan Petitum Pemohonan nya meminta dan menyatakan agar:

1. Mengabulkan laporan Pelapor untuk seluruhnya;



2. Menyatakan telah terbukti kesalahan input pada 4 TPS yang mengakibatkan suara Pelapor (dalam gugatan *aquo* sebagai **TURUT TERGUGAT**) menjadi berkurang 2 suara dan suara Terlapor (dalam gugatan *aquo* sebagai **PENGUGAT**) menjadi bertambah 2 yaitu di TPS 22 Kelurahan Pondok Karya, TPS 16 Kelurahan Pondok Betung, TPS 74 Kelurahan Pondok Kacang Timur, TPS 84 Kelurahan Pondok Kacang Timur **sehingga oleh karenanya perbuatan tersebut merugikan Pelapor:**
3. Menyatakan perolehan suara Terlapor tidak sah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil V;
4. Menjatuhkan sanksi Pergantian Antar Waktu terhadap Terlapor kepada Pelapor;
5. Bahwa atas Laporan **TURUT TERGUGAT** sebagaimana disebutkan dalam point 3 diatas, **TERGUGAT I** menerima dan mengabulkan Laporan **TURUT TERGUGAT** berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan laporan pelapor untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perolehan suara Pelapor dan Terlapor yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil V dari PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg	PEROLEHAN SUARA
1	SUHARI WICAKSONO	2.116
3	UNDANG K UJAR	2.114

- 3) Memberikan rekomendasi kepada DPP PDI Perjuangan agar menetapkan Pelapor atas nama SUHARI WICAKSONO sebagai calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan terpilih dari daerah Pemilihan V dengan perolhan suara: 2.116 suara;
- 4) Merekomendasikan kepada DPP Perjuangan untuk menjatuhkan sanksi berupa pembekastugasan sebagai caleg DPRD Kota Tangerang Selatan dari PDI Perjuangan Dapil Tangerang Selatan V pada Pemilu Legislatif 2019 dengan cara mengundurkan diri secara tertulis sebagai caleg DPRD Kota Tangerang Selatan dari PDI Perjuangan;
- 5) Merekomendasikan kepada DPP Perjuangan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota partai kepada Terlapor



apabila tidak mengundurkan diri secara tertulis sebagai caleg DPRD Kota Tangerang Selatan dari PDI Perjuangan;

- 6) Merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap terlapor apabila Terlapor sudah terlebih dahulu dilantik menjadi Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan.

6. Bahwa atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Partai Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, pada tanggal 03 Mei 2021 **TERGUGAT II** mengeluarkan Surat Nomor: 106/KPTS/DPP/V/2021 yang pada pokok nya memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada **Undang Kasi Ujar B.(PENGGUGAT)** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

7. Bahwa perbuatan dan tindakan hukum **TERGUGAT I** berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 dalam memutus Laporan Sengketa Perselisian Hasil Pemilu Legislatif 2019 Internal PDIP atas laporan **TURUT TERGUGAT** dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena mengandung catat formil, cacat materiil dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, oleh karena nya segala bentuk surat turunannya harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa perbuatan dan tindakan hukum **TERGUGAT II** berdasarkan Surat Nomor: 106/KPTS/DPP/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 Perihal Pemecatan **Undang Kasi Ujar B.(PENGGUGAT)** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena didasarkan atas Putusan Mahkamah Partai Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang catat formil, cacat materiil dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

9. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan *aquo* terhadap **TERGUGAT I**, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan **TERGUGAT I** yang telah secara tidak sah dan melawan hukum mengadili dan/atau memutuskan diluar kewenangannya perihal perselisihan perolehan suara antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** dan menganulir perolehan suara **PENGGUGAT** yang diperoleh dengan cara yang sah dan demokratis berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan;



10. Bahwa **PENGUGAT** mengajukan gugatan *aquo* terhadap **TERGUGAT II**, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan **TERGUGAT II** yang memecat dan memberhentikan **PENGUGAT** sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas dasar **PENGUGAT** dianggap menolak/tidak bersedia melaksanakan Keputusan **TERGUGAT I**, padahal diketahui bahwa keputusan **TERGUGAT I** adalah cacat formil, cacat materiil dan bertentangan dengan hukum;
11. Bahwa perbuatan atau tindakan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, telah menimbulkan kerugian **PENGUGAT** yaitu dipecat sebagai Anggota Partai PDIP sehingga terancam diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan terpilih masa jabatan 2019-2024;

B. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa adapun dasar hukum pengajuan gugatan *aquo* oleh **PENGUGAT** didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945):

- **Pasal 1 ayat (3):**
"Negara Indonesia adalah negara hukum"
- **Pasal 28D ayat (1):**
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
- **Pasal 28I ayat (2):**
"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

b. Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

c. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- **Pasal 17:**
"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan



hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

- **Pasal 43 ayat (3):**

“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”

d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik):

- **Pasal 26:**

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;

e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

- **Pasal 32 ayat (1)**

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART

f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- **Pasal 239 Ayat (2)**

Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak



pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

g. **diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau**

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

• **Pasal 18 huruf f, g, h**

f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

• **Pasal 19 huruf c, d**

c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;



h. ketentuan Pasal 474 UU Pemilu yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 474**

1. ***Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;***
2. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
3. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi

i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- **Pasal 3 Ayat (1) point b**

Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

j. **Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Anggaran Dasar dan Ketentuan Pasal 11 Ayat Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan bahwa:**

- **Pasal 93**

- 2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:
 - a. kepengurusan;
 - b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



- c. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. penyalahgunaan kewenangan;
- e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- f. keberatan terhadap keputusan Partai.

• **Pasal 11**

1. Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin partai, melanggar larangan, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang di atur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, diberikan secara tertulis yang di dalamnya termuat nama, jabatan dan jenis pelanggaran yang bersangkutan serta jangka waktu berlakunya sanksi;
2. Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno Partai;
3. Penetapan sanksi berupa pembebastugasan fungsionaris Partai dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya atau setingkat lebih tinggi melalui rapat pleno untuk 116 ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGAN mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Partai yang menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan atau penugasan;
4. Penetapan sanksi pemberhentian sementara atau skorsing dari keanggotaan Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan dari DPP Partai. (5) Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan Dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP partai;
5. DPP Partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang Kehormatan Partai;
6. Pemberian rekomendasi sanksi pemecatan terhadap anggota Partai oleh Bidang Kehormatan dilaksanakan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organ partai yang khusus bertugas menegakkan kode etik dan disiplin partai diatur dalam Peraturan Partai.

C. PERIHAL URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

12. Bahwa tindakan hukum **TERGUGAT I** berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



mengadili dan/atau memutuskan diluar kewenangannya perihal perselisihan perolehan suara antara **PENGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** dan menganulir perolehan suara **PENGUGAT** yang diperoleh dengan cara yang sah dan demokratis berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 18 huruf f, g, h dan ketentuan Pasal 19 huruf c, d UU NO 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 18 huruf f, g, h**

f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- **Pasal 19 huruf c, d**

c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

Berdasarkan ketentuan bunyi pasal tersebut, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menghitung hasil perolehan suara adalah Komisi Pemilihan Umum/KPU dalam hal perkara *aquo* adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, sehingga apabila **TURUT TERGUGAT** merasa dirugikan oleh penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan maka satu-satunya lembaga yang berhak dan berwenang menganulir hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukan

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



TERGUGAT I/Mahkamah Partai, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 474 UU Pemilu yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 474**

1. ***Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;***
2. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
3. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan **TERGUGAT I** dalam Putusan Mahkamah Partai Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang menganulir perolehan suara **PENGGUGAT** kemudian menyatakan perolehan suara **TURUT TERGUGAT** lebih besar dari perolehan suara **PENGGUGAT** bukanlah kewenangan **PENGGUGAT I** sehingga tindakan **TERGUGAT I** tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

13. tindakan **TERGUGAT II** yang memecat **PENGGUGAT** berdasarkan Surat Nomor: 106/KPTS/DPP/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 Perihal Pemecatan **Undang Kasi Ujar B. (PENGGUGAT)** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas dasar tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang cacat formil dan catat materiil tidak melalui proses pemeriksaan **PENGGUGAT** di komite etik partai sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan ketentuan Pasal 93 Ayat 2 Anggaran Dasar dan ketentuan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- **Pasal 93 Ayat 2**

Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:

- a. kepengurusan;
- b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
- c. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. penyalahgunaan kewenangan;
- e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- f. keberatan terhadap keputusan Partai.

- **Pasal 11**

1. Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin partai, melanggar larangan, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang di atur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, diberikan secara tertulis yang di dalamnya termuat nama, jabatan dan jenis pelanggaran yang bersangkutan serta jangka waktu berlakunya sanksi;
2. Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno Partai;
3. Penetapan sanksi berupa pembebastugasan fungsionaris Partai dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya atau setingkat lebih tinggi melalui rapat pleno untuk 116 ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGAN mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Partai yang menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan atau penugasan;
4. Penetapan sanksi pemberhentian sementara atau skorsing dari keanggotaan Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan dari DPP Partai. (5) Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan Dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP partai;
5. **DPP Partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang Kehormatan Partai;**
6. **Pemberian rekomendasi sanksi pemecatan terhadap anggota Partai oleh Bidang Kehormatan dilaksanakan oleh**

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP
Partai;**

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organ partai yang khusus bertugas menegakkan kode etik dan disiplin partai diatur dalam Peraturan Partai.

Bahwa hingga gugatan ini diajukan, **PENGGUAT** tidak pernah diperiksa oleh komite etik partai sehingga **PENGGUGAT** tidak mengetahui kesalahan etik apa yang telah **PENGGUGAT** lakukan sehingga menyebabkan **PENGGUGAT** dipecat berdasarkan Surat Nomor: 106/KPTS/DPP/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 atas dasar tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang cacat formil dan catat materiil, oleh karena nya surat pemecatan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

14. Bahwa tindakan atau perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah tidak berdasar hukum serta telah nyata melanggar hak-hak dasar **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), adapun bunyinya sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945):

- **Pasal 1 ayat (3) :**
"Negara Indonesia adalah negara hukum"
- **Pasal 28D ayat (1) :**
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ;
- **Pasal 28I ayat (2) :**
"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" ;

2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- **Pasal 17 :**

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

- **Pasal 43 ayat (3) :**

“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”

3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) :

- **Pasal 26 :**

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;

15. Bahwa tindakan atau perbuatan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

16. Bahwa “unsur tiap perbuatan melawan hukum” Tergugat I terbukti dalam menjalankan tugas-tugasnya telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Sebagai berikut:

a. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”.



Penjelasan: "Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) penyalahgunaan kewenangan;
- 5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- 6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik";

- b. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"

13. Bahwa Tindakan **TERGUGAT II** yang mengeluarkan Surat Keputusan nomor 106/KPTS/DPP/V/2021 yang merugikan penggugat dimana dalam konsideran/ayat menimbang angka 5 berbunyi:

*"bahwa sesungguhnya sikap, tindakan, dan perbuatan Sdr. Undang Kasih Ujar, Wakil Ketua Bidang Maritim Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Selatan Periode 2019-2024 yang menolak/tidak bersedia melaksanakan keputusan **Mahkamah Partai tentang sengketa perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2019**, Merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, Di Kategorikan sebagai pelanggaran berat";*

14. Bahwa adapun rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh **PENGUGAT** adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil terdiri dari:

1. Biaya kampanye yang besar di daerah pemilihan sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah);
2. Biaya kehilangan upah/gaji pokok dan tunjangan selama 30 Bulan/2 tahun 6 bulan senilai Rp. 1.598.650.140.- (Satu Milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah);
3. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga Ratus lima puluh Juta Rupiah);

Total kerugian materiil PENGUGAT adalah senilai Rp.2.948.650.140,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah).

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



- b. **Kerugian Immateriil** yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara mengingat nama baik, pikiran dan waktu, yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*).

Total kerugian materiil dan Immateriil PENGGUGAT adalah senilai keseluruhan berjumlah Rp.3.948.650.140,-(tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan periode 2019–2024 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim mengabulkan permohonan Gugatan PENGGUGAT dan memerintahkan kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap PENGGUGAT sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap/*incrah* atas perkara ini;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka **PENGGUGAT** mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari** yang harus dibayar **TERGUGAT** bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah **PENGGUGAT** uraikan diatas, maka dengan ini **PENGGUGAT** Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (“onrechtmatige daad”);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan TERGUGAT I Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019 adalah batal demi hukum dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan keputusan TERGUGAT II Nomor: 106/KPTS/DPP/V/2021 Tentang PEMECATAN UNDANG KASIH UJAR DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN tertanggal 3 Mei 2021 adalah batal demi hukum dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan atau keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II lebih lanjut yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Partai Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara Tunai baik kerugian materiil maupun Immateriil kepada PENGGUGAT dengan Rincian Sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil terdiri dari:
 1. Biaya kampanye yang besar di daerah pemilihan sebesar Rp.1.000.000.000,-(*Satu Milyar Rupiah*);
 2. Biaya kehilangan upah/gaji pokok dan tunjangan selama 30 Bulan/2 tahun 6 bulan senilai Rp. 1.598.650.140.- (*Satu Milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah*);
 3. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.350.000.000,-(*Tiga Ratus lima puluh Juta Rupiah*);Total kerugian materiil PENGGUGAT adalah senilai Rp.2.948.650.140,- (*dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah*).
 - b. Kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*).Total kerugian materiil dan Immateriil PENGGUGAT adalah senilai keseluruhan berjumlah Rp.3.948.650.140,-(*tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah*).
7. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan PENGGUGAT seperti semula;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap yaitu :

Penggugat, datang menghadap kuasanya.;

Tergugat I, datang menghadap kuasanya :

1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.SI., M.H.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.
3. SIMEON PETRUS, S.H.
4. ABADI HUTAGALUNG, S.H.
5. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
6. ARIE ACHMAD, S.H.
7. YODBEN SILITONGA, S.H.
8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
9. BENNY HUTABARAT, S.H.
10. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
11. JOHANNES L. TOBING, S.H.
12. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
13. M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.SI.
14. SAMUEL DAVID, S.H.
15. RIKARDUS SIHURA, S.H.
16. FAJRI SAFI'I, S.H.
17. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
18. M. NUZUL WIBAWA, S. AG., M.H.
19. M. MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.SI
20. ARIES SURYA, S.H.
21. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
22. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
23. ARMY MULYANTO, S.H.
24. MARTINA, S.H., M.H.
25. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
27. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
28. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
29. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
30. DEYYANI PETRICIA, S.H.
31. IVO ANTONI GINTING, S.H.
32. YORDAN FEBRIANTO EFENDI, S.H.

Para Advokat yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama: **Makhamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 990/EX/DPP/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021.;

Tergugat II, datang menghadap kuasanya :

1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.SI., M.H.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.
3. SIMEON PETRUS, S.H.
4. ABADI HUTAGALUNG, S.H.
5. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
6. ARIE ACHMAD, S.H.
7. YODBEN SILITONGA, S.H.
8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
9. BENNY HUTABARAT, S.H.
10. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
11. JOHANNES L. TOBING, S.H.
12. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
13. M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.SI.
14. SAMUEL DAVID, S.H.
15. RIKARDUS SIHURA, S.H.
16. FAJRI SAFI'I, S.H.
17. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
18. M. NUZUL WIBAWA, S. AG., M.H.
19. M. MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.SI
20. ARIES SURYA, S.H.
21. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
23. ARMY MULYANTO, S.H.
24. MARTINA, S.H., M.H.
25. MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.
26. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
27. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
28. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
29. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
30. DEYYANI PETRICIA, S.H.
31. IVO ANTONI GINTING, S.H.
32. YORDAN FEBRIANTO EFENDI, S.H.

Para Advokat yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP–PDI Perjuangan)**, beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 991/EX/DPP/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021

Turut Tergugat, semula datang menghadap ianya sendiri, kemudian memberikan kuasa kepada :

1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.SI., M.H.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM.
3. SIMEON PETRUS, S.H.
4. ABADI HUTAGALUNG, S.H.
5. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
6. ARIE ACHMAD, S.H.
7. YODBEN SILITONGA, S.H.
8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
9. BENNY HUTABARAT, S.H.
10. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
11. JOHANNES L. TOBING, S.H.
12. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
13. M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.SI.
14. SAMUEL DAVID, S.H.

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. RIKARDUS SIHURA, S.H.
16. FAJRI SAFI'I, S.H.
17. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
18. M. NUZUL WIBAWA, S. AG., M.H.
19. M. MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.SI
20. ARIES SURYA, S.H.
21. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
22. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
23. ARMY MULYANTO, S.H.
24. MARTINA, S.H., M.H.
25. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
26. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
27. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
28. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
29. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
30. DEYYANI PETRICIA, S.H.
31. IVO ANTONI GINTING, S.H.
32. YORDAN FEBRIANTO EFENDI, S.H.

Para Advokat yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/BBHAR-PDIP/SKK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan tertanggal 20 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



bawah Register Perkara Nomor 359/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst (**"Gugatan"**) yang diajukan oleh **Undang Kasi Ujar B.** yang beralamat di Jalan Pondok Puncung RT.003. RW.001, Kelurahan Pondok pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang. melalui kuasa hukumnya dari IMS & Associates, beralamat di Jalan Rawa Buntu Selatan Blok E.1. No. 28 Sektor 1.1.BSD, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **"PENGGUGAT"**.

Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, dan untuk itu Tergugat I dengan ini menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenangnya Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo (Kewenangan Absolut).

- 1.1 Bahwa, Penggugat telah keliru dalam memahami dan memaknai tentang Kompetensi Absolut Peradilan Negeri Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, yang mana secara tegas dan jelas disampaikan bahwa *Peradilan Umum ialah dari salah satu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyat yang mencari keadilan secara umum*"
- 1.2 Bahwa Eksepsi kekuasaan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBG yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.
- 1.3 Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 77 ayat (1) menyatakan, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- 1.4 Bahwa sengketa yang sedang bergulir ini adalah antara Penggugat dan Tergugat I adalah Sengketa tentang Perselisihan

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Partai Politik, tentang Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat [Undang Kasi Ujar B] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- 1.5 Undang-undang Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi, *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan **"Perselisihan Partai Politik"** meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **Pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalagunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

- 1.6 Bahwa dalam Undang-undang Partai Politik Pasal 33 ayat 1 *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

- 1.7 Bahwa lebih lanjut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 telah mengatur terkait dengan dengan penyelesaian perselisihan internal partai diantaranya: Pasal 24 Ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:

- (2) Anggota partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan partai dapat:
- Mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai dan/atau;
 - Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada saat Kongres.

Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:

- (1) **Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.**
- (2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:
- kepengurusan;
 - pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
 - pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas**;
 - penyalahgunaan kewenangan;



- e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- f. keberatan terhadap keputusan Partai.

(3) **Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.**

1.8 Bahwa Berdasarkan UU Parpol Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 33 Ayat 1, seharusnya sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri haruslah mengajukan terlebih dahulu ke **Mahkamah Partai**.

1.9 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020, pada bagian menimbang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, ternyata bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemecatan atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP);

Menimbang, bahwa pemecatan seorang Anggota Partai Politik oleh Dewan Pimpinan Pusat partai Politik tersebut dikwalifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan."



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat karena menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 33 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

2. Eksepsi Gugatan Prematur (*Premature*).

2.1 Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai sebagaimana Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat [Undang Kasi Ujar B] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan tentang Kewenangan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mengadili perselisihan Internal Partai sebagaimana Putusan Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019

2.2 Bahwa sengketa terkait pemecatan anggota Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Bahwa Penggugat sejauh ini belum pernah mengajukan perselisihan terkait pemecatan atas dirinya sebagaimana Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 melalui Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **Pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalagunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Pasal 33 menentukan:

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri

2.3 Bahwa dengan demikian, seharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, sehubungan dengan pemberhentian/pemecatan PENGGUGAT dari keanggotaan PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan dan bukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2.4 Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebelum mengajukan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai sehingga Gugatan *a quo* sudah sepatutnya ditolak oleh Pengadilan.

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat prematur, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [*niet ontvankelijke verklaard*].

3. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*)

3.1 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya menyatakan bahwa dirinya sebagai Anggota PDI Perjuangan. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat [Undang Kasi Ujar B] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka



sejak tanggal tersebut PENGGUGAT tidak lagi memiliki status sebagai anggota PDI Perjuangan.

- 3.2 Bahwa atas pemecatan dirinya tersebut PENGGUGAT ternyata tidak pernah mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga keanggotaan PENGGUGAT telah berakhir dengan sendirinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka PENGGUGAT bukan lagi anggota PDI Perjuangan dan sudah tidak memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan perkara perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [niet ontvankelijke verklaard].**

II. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar segala sesuatu yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis haruslah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin ke 7 sampai dengan 11 halaman 3 samapai dengan 4 pada intinya menyatakan bahwa *"Tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mengeluarkan Putusan Mahkhamh Partai Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum"*, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 menentukan:
- (1) *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*
- (2) *"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik"*.



6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik tersebut, Mahkamah Partai adalah badan atau organ dalam Partai yang keberadaannya dikuatkan oleh Undang-Undang dan diberikan kewenangan khusus untuk menyelesaikan perkara dan sengketa internal Partai Politik.
7. Bahwa terkait dengan pemecatan anggota Partai hal tersebut merupakan sengketa Perselisihan Partai Politik yang harus diselesaikan secara Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Ayat (2) Jo. 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2019-2024; Pasal 24 Ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:
(2) Anggota partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan partai dapat:
 - a. Mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai dan/atau;
 - b. Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada saat Kongres.Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:
(1) **Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.**
(2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:
 - a. **kepengurusan;**
 - b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
 - c. **pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
 - d. penyalahgunaan kewenangan;
 - e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - f. keberatan terhadap keputusan Partai.(3) **Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.**
8. Bahwa lebih khususnya lagi diatur di Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL menyatakan:
"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau



sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar PDI Perjuangan tersebut, maka Mahkamah Partai jelas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan terhadap kepengurusan dan pelanggaran hak anggota Partai, karena Anggaran Dasar Partai demi hukum berlaku sebagai hukum yang berlaku secara khusus dan mengikat bagi seluruh anggota Partai tanpa terkecuali, hal tersebut sesuai dengan asas ***lex specialis derogat legi generali***.
10. Bahwa terkait dengan hal tersebut, ketentuan Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2015–2020 khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) menentukan *“Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota”*, dan Pasal 18 huruf (c) menentukan *“Anggota Partai mempunyai kewajiban untuk mentaati Peraturan dan Keputusan partai”*, secara hukum merupakan pegangan dan jelas mengikat bagi PENGUGAT dan seluruh anggota Partai.
11. Berlandaskan ketentuan pada Pasal-Pasal tersebut, maka terpenuhilah unsur perihal hubungan hukum keperdataan antara PENGUGAT selaku anggota Partai dan PDI Perjuangan berdasarkan karena hukum. Hal tersebut bukanlah paksaan, akan tetapi merupakan kontrak politik yang mewajibkan PENGUGAT selaku anggota Partai untuk dengan sukarela melaksanakan seluruh ketentuan dan aturan Partai yang telah ditetapkan. Termasuk namun tidak terbatas pada keputusan Mahkamah Partai yang sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada poin ke 12 pada intinya menyatakan bahwa *“Tindakan hukum Tergugat I bertentangan dengan Pasal 474 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”*, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.
13. Bahwa frasa *“dapat”* sebagaimana tercantum di dalam ketentuan tersebut bermakna *“tidak wajib”*. Bahwa kedudukan Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu adalah sejajar sehingga tidak akan bertentangan antara satu dengan lainnya. Lebih jauh lagi, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam AD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan *lex specialis* dari kedua Undang-undang tersebut, maka kedudukan Mahkamah Partai dalam memutus perselisihan internal diantara anggota partai adalah telah sesuai dan

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



sejalan dengan kewenangan yang diperolehnya berdasarkan undang-undang.

14. Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan satu mekanisme dan kebijakan Partai terkait dengan hal tersebut dan memberikan kewenangan atributif kepada Mahkamah Partai dalam memutus perselisihan internal di antara sesama calon legislatif dalam PDI Perjuangan. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan kepada hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, dalil PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak yang menjunjung tinggi perihal persamaan kedudukan setiap anggotanya di hadapan hukum; yang mana hal ini tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, khususnya pada Pasal 17 perihal hak Anggota dan implementasinya juga dilakukan dan diatur secara tegas dan rinci di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan tersebut.

16. Bahwa PENGGUGAT dan Sdr. Suhari Wicaksono secara adil telah diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan laporan dan melakukan pembelaan diri dalam forum persidangan atau pemeriksaan internal Mahkamah Partai. Bahwa justru PENGGUGAT lah yang memiliki itikad tidak baik dalam mentaati Peraturan dan Keputusan Partai sebagaimana yang telah disepakati oleh seluruh anggota Partai yang sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perjuangan khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18.

17. Bahwa PENGGUGAT secara sah dan menyakinkan telah melanggar kode etik sebagai kader dan PENGGUGAT secara sadar telah mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan peraturan Partai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, karena Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan Undang-undang dan pegangan bagi setiap anggota PDI Perjuangan.

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Point 14 (empat belas) – 17 (tujuh belas) yang pada intinya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat II:

- a. Kerugian materiil yaitu:
 - Biaya kampanye sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar)

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- Biaya Kehilangan upah/gaji pokok dan tunjangan Selama 30 Bulan / 2 tahun 6 bulan Senilai RP. 1. 598. 650. 140,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Membayar Honor Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

b. Bahwa Kerugian Imateriil yaitu:

- Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Jadi total kerugian Materiil dan Immateriil 3.984.650.140,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah). Bahwa dalil Penggugat mengenai Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil masih belum jelas (kabur) maka dalil dalam perkara a quo tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

19. Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar hukum apabila Penggugat secara sepihak telah menentukan nilai kerugian yang dideritanya tanpa disertai perincian dan dasar penuntutannya. Jelas penilaian tersebut sangat mengada-ngada. Hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam:

1. Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan: "*Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat di terima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.*"
2. Putusan MARI Nomor 1171 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan: "*Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak.*"
3. Putusan MARI Nomor 598 K /Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: "*Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, harus ditolak Pengadilan.*"
4. Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan: "*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.*"

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan MARI Nomor 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan: *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna."*

20. Bahwa oleh karena dalil kerugian dalam Gugatan a quo masih belum jelas (kabur), tidak disertai perincian dan dasar hukumnya, maka sangat berdasar hukum apabila Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil dalam gugatan a quo dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah terurai di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berlaku Putusan Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019;
3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini TERGUGAT II menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan tertanggal 20 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat di bawah Register Perkara Nomor 359/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst (“**Gugatan**”) yang diajukan oleh:

Udang Kasi Ujar B. yang beralamat di Jalan Pondok Puncung RT.003. RW.001, Kelurahan Pondok pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang. melalui kuasa hukumnya dari IMS & Associates, beralamat di Jalan Rawa Buntu Selatan Blok E.1. No. 28 Sektor 1.1.BSD, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai “**PENGGUGAT**”.

Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dan untuk itu Tergugat II dengan ini menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

21. Tentang Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo (Kewenangan Absolut).

21.1 Bahwa, Penggugat telah keliru dalam memahami dan memaknai tentang Kompetensi Absolut Peradilan Negeri Pada Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada Undang-Undang Nomer 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, yang mana secara tegas dan jelas disampaikan bahwa *Peradilan Umum ialah dari salah satu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyat yang mencari keadilan secara umum*”

21.2 Bahwa Eksepsi kekuasaan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/ 160 RBG yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

21.3 Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 77 ayat (1) menyatakan, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal



itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

21.4 Bahwa sengketa yang sedang bergulir ini adalah antara Penggugat dan Tergugat I adalah Sengketa tentang Perselisihan Partai Politik, tentang Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat [Udang Kasih Ujar] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

21.5 Undang-undang Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi, *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalagunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

21.6 Bahwa dalam Undang-undang Partai Politik Pasal 33 ayat 1 *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

21.7 Bahwa Berdasarkan UU Parpol Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 33 Ayat 1, seharusnya sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri haruslah mengajukan terlebih dahulu ke **Mahkamah Partai**.

21.8 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 Antara Wilhelm Daniel Kurnala sebagai Penggugat melawan DPP PDI Perjuangan Cq. Megawati Soekarnoputri cs. Sebagai para Tergugat, pada bagian menimbang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, ternyata bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemecatan atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



(PDIP) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP);

Menimbang, bahwa pemecatan seorang Anggota Partai Politik oleh Dewan Pimpinan Pusat partai Politik tersebut dikwalifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat karena menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 33 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

22. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*)

- 22.1 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya menyatakan bahwa dirinya sebagai Anggota PDI Perjuangan. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat [Udang Kasih Ujar] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



maka sejak tanggal tersebut PENGGUGAT tidak lagi memiliki status sebagai anggota PDI Perjuangan.

- 22.2 Bahwa atas pemecatan dirinya tersebut PENGGUGAT ternyata tidak pernah mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga keanggotaan PENGGUGAT telah berakhir dengan sendirinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka PENGGUGAT bukan lagi anggota PDI Perjuangan dan sudah tidak memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan perkara perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [niet ontvankelijke verklaard].**

23. Eksepsi Gugatan Prematur (*Premature*).

- 23.1 Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai sebagaimana Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat [Udang Kasih Ujar] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Putusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019.
- 23.2 Bahwa sengketa terkait pemecatan anggota Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Bahwa Penggugat sejauh ini belum pernah mengajukan perselisihan terkait pemecatan atas dirinya sebagaimana Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 melalui Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas



Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

- 3) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalagunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Pasal 33 menentukan:

- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri

23.3 Bahwa dengan demikian, seharusnya PENGUGAT terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, sehubungan dengan pemberhentian/pemecatan PENGUGAT atas nama [Udang Kasih Ujar] dari keanggotaan PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021, ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan dan bukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

23.4 Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebelum mengajukan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai sehingga Gugatan *a quo* sudah sepatutnya ditolak oleh Pengadilan.

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat prematur, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [*niet ontvankelijke verklaard*].

IV. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



24. Bahwa Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar segala sesuatu yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis haruslah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

A. Kewenangan Mahkamah Partai dalam menangani perselisihan hasil pemilu

25. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Sub-judul **Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum** pada point 1 sampai yang pada intinya menjelaskan Tergugat II tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena membuat Keputusan didasari atas Putusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 sehingga Mahkamah Partai PDI Perjuangan tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus terkait perselisihan Hasil Pemilu hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 474 adalah tidak benar;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 menentukan:
- Ayat [1] *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*
- Ayat [2] *"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik"*.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik tersebut, Mahkamah Partai adalah badan atau organ dalam Partai yang keberadaannya dikuatkan oleh Undang-Undang dan diberikan kewenangan khusus untuk menyelesaikan perkara dan sengketa internal Partai Politik.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2015-2020, menentukan:
- Ayat [1] *"Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai"*
- Ayat [2] *"Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan (a) kepengurusan, (b) pelanggaran terhadap hak anggota partai, (c) pemberhentian keanggotaan atau pemecatan"*

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



tanpa alasan yang jelas, (d) penyalahgunaan kewenangan, (e) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (f) keberatan terhadap keputusan Partai.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar PDI Perjuangan tersebut, maka Mahkamah Partai jelas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan terhadap kepengurusan dan pelanggaran hak anggota Partai, karena Anggaran Dasar Partai demi hukum berlaku sebagai hukum yang berlaku secara khusus dan mengikat bagi seluruh anggota Partai tanpa terkecuali, hal tersebut sesuai dengan asas **lex specialis derogat legi generali**.

29. Bahwa Tergugat II telah menetapkan satu mekanisme dan kebijakan Partai terkait dengan hal tersebut dan memberikan kewenangan atributif kepada Mahkamah Partai dalam memutus perselisihan internal di antara sesama calon legislatif dalam PDI Perjuangan.

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak berdasarkan kepada hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. MEKANISME PEMECATAN PENGGUGAT

30. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Sub-judul **Perihal Uraian Fakta-fakta Hukum** pada point 12 (dua belas) mengenai pemecatan Penggugat secara tidak berdasar adalah tidak benar;
31. Bahwa TERGUGAT I berdasarkan Putusan Tergugat II/Mahkamah Partai Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 selaku Pelapor adalah 2.116 suara dan suara Penggugat selaku Terlapor adalah 2.114, sehingga Tergugat I merekomendasikan kepada Tergugat II (DPP PDI Perjuangan) agar pelapor atas nama Suhari Wicakson0 ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sebagai Caleg Terpilih dari Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan dengan Perolehan 2.116 suara, merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa Pergantian antar waktu terhadap Pelapor.
32. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia memenuhi dan mematuhi Putusan Mahkamah Partai terkait hasil perselisihan sengketa internal Partai, maka Tergugat II selaku pemegang sentral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Partai wajib melakukan konsolidasi internal agar Penggugat dapat mematuhi apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Partai.

33. Bahwa akan tetapi Penggugat tetap tidak bisa menerima Putusan Tergugat I selaku Mahkamah Partai, apa yang dilakukan Tergugat II meminta Penggugat untuk mengundurkan diri yang diikuti dengan pemberhentian adalah pilihan terakhir yang dapat dijatuhkan. Hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam ketentuan Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2015-2020, khususnya pada Pasal 23 *jo.* Pasal 24 *jo.* Pasal 40 *jo.* Pasal 92 *jo.* Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan khususnya di dalam Pasal 10 *jo.* Pasal 11.

Bahwa Penggugat secara SAH dan menyakinkan telah melanggar kode etik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan merupakan aturan dasar tertinggi yang mengikat seluruh anggota PDI Perjuangan termasuk Penggugat sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 83 Anggaran Dasar PDI Perjuangan.

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERBUATAN TERGUGAT II SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGAN SEBAGAI ATURAN DASAR TERTINGGI.

34. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 13 (tiga belas) mengenai Perlakuan Tergugat II tidak sesuai dengan AD PDI Perjuangan adalah tidak benar
35. Bahwa Tergugat II adalah pihak yang menjunjung tinggi perihal persamaan kedudukan setiap anggotanya di hadapan hukum, yang mana hal ini tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, khususnya pada Pasal 17 perihal hak Anggota dan implementasinya juga dilakukan dan diatur secara tegas dan rinci di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan tersebut.
36. Bahwa Penggugat dan Tergugat II secara adil telah diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan laporan dan melakukan pembelaan diri dalam forum persidangan atau pemeriksaan internal Mahkamah Partai. Bahwa justru Penggugat lah yang memiliki itikad

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak baik dalam mentaati Peraturan dan Keputusan Partai sebagaimana yang telah disepakati oleh seluruh anggota Partai yang sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perjuangan khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2019-2024.

37. Bahwa jika Penggugat merasa hak sebagai Anggota Partai dilanggar maka sesuai dengan UU Parpol Pasal 32 Ayat [1] Jo. Pasal 33 Ayat [1] Jo. Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2019-2024, dapat mengajukan ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan Namun Penggugat tidak melakukannya dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
38. Bahwa Penggugat secara sadar telah mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan peraturan Partai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, karena Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan Undang-undang dan pegangan bagi setiap anggota PDI Perjuangan.
39. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat, bahwa perlu diketahui didalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan telah termaktub dalam Pasal 28 ayat [1] AD PDI Perjuangan secara tegas menyatakan **“Ketua Umum sebagai sentra kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik kedalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai”** bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat sangat keliru jika hanya menginterpretasi dan atau berpandangan secara sepihak karena sangat jelas bahwa Pasal 28 ayat [1] AD PDI Perjuangan sebagaimana Tergugat II uraikan diatas sudah memberikan penjelasan yang cukup terang bahwa ketua Umum adalah sentra kekuatan partai politik yang bertindak baik keluar maupun kedalam adalah kondisi yang sudah Final.
40. Bahwa perlu digarisbawahi oleh Penggugat dalam AD PDI Perjuangan 2015-2020 khususnya Pasal 28 ayat [2] menyatakan secara tegas **“Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Eksistensi Partai”**.
41. Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan Keputusan Tergugat II maka Penggugat dapat mengajukan ke Mahkamah Partai PDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan sesuai dengan maka sesuai dengan UU Parpol Pasal 32
Ayat [1] Jo. Pasal 33 Ayat [1] Jo. Pasal 93 AD PDI Perjuangan

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

D. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK DIJELASKAN SECARA JELAS DAN TERPERINCI SEHINGGA HARUS DITOLAK

42. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Point 14 (empat belas) – 17 (tujuh belas) yang pada intinya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat II:

c. Kerugian materiil yaitu:

- Biaya kampanye sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar)
- Biaya Kehilangan upah/gaji pokok dan tunjangan Selama 30 Bulan / 2 tahun 6 bulan Senilai RP. 1. 598. 650. 140,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Membayar Honor Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

d. Bahwa Kerugian Imateriil yaitu:

- Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Jadi total kerugian Materiil dan Imateriil 3.984.650.140,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah)

Bahwa dalil Penggugat mengenai Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil masih belum jelas (kabur) maka dalil dalam perkara a quo tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

a Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar hukum apabila Penggugat secara sepihak telah menentukan nilai kerugian yang dideritanya tanpa disertai perincian dan dasar penuntutannya. Jelas penilaian tersebut sangat mengada-ngada. Hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam:

6. Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan: “Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dapat di terima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

7. Putusan MARI Nomor 1171 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan: "Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak."
 8. Putusan MARI Nomor 598 K /Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: "Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, harus ditolak Pengadilan."
 9. Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."
 10. Putusan MARI Nomor 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna."
- b Bahwa oleh karena dalil kerugian dalam Gugatan a quo masih belum jelas (kabur), tidak disertai perincian dan dasar hukumnya, maka sangat berdasar hukum apabila Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil dalam gugatan a quo dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah terurai di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI:

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



1. Menolak permohonan dan Gugatan Provisi beserta seluruh alasan yang diajukan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah dan berlaku Putusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan Nomor: 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019;
 3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Turut Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan tertanggal 8 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Perkara Nomor 359/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst (“**Gugatan**”) yang diajukan oleh:

Undang Kasi Ujar B. yang beralamat di Jalan Pondok Puncung RT.003. RW.001, Kelurahan Pondok pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang. melalui kuasa hukumnya dari IMS & Associates, beralamat di Jalan Rawa Buntu Selatan Blok E.1. No. 28 Sektor 1.1.BSD, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai “**Penggugat**”.

Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat, dan untuk itu Turut Tergugat dengan ini menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

V. DALAM EKSEPSI

43. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenangnya Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo (Kewenangan Absolut).

- a. Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo, karena sengketa yang sedang bergulir ini adalah antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah Sengketa tentang Perselisihan Partai Politik, tentang Surat Keputusan

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat [Undang Kasih Ujar] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [Tergugat I] Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019.

- b. Bahwa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Parpol) Pasal 32 Ayat (1) berbunyi, "*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*"
Penjelasan Pasal 32 Ayat (1):
Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalagunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.
- c. Bahwa dalam UU Parpol Pasal 33 ayat 1 *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- d. Bahwa Berdasarkan UU Parpol Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 33 Ayat 1, seharusnya sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri haruslah mengajukan terlebih dahulu ke **Mahkamah Partai**.
- e. Bahwa tindakan Turut Tergugat melaporkan Penggugat kepada Tergugat atas kesalahan input pada 4 TPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil V telah dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di partai sehingga Tergugat I mengeluarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [Tergugat I] Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat, sesuai dengan

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Jo. Pasal 33 Ayat 1 UU Paprol.

44. Gugatan Penggugat Prematur (*Premature*)

a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, karena materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemecatan Para Penggugat dari keanggotaan Partai berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat [Undang Kasih Ujar] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [Tergugat I] Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019.

b. Bahwa sengketa terkait pemecatan keanggotaan Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam

Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2019-2024

(1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.

(2) Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:

a. mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau

b. mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 93 AD PDI Perjuangan 2019-2024

(4) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

(5) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:

g. kepengurusan;

h. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;

i. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;

j. penyalahgunaan kewenangan;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



k. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau

l. keberatan terhadap keputusan Partai.

(6) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.

(7) ...

c. Bahwa lebih khususnya lagi diatur di Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL menyatakan:

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."

d. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatannya kepada Tergugat I, Sehingga belum pernah ada memeriksa dan mengadili perselisihan internal terkait pemecatan atas Penggugat.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Gugatan *a quo* sudah sepatutnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. **Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat prematur, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [*niet ontvankelijke verklaard*].**

45. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*)

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa dirinya sebagai Anggota PDI Perjuangan yang terdaftar di DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat [Undang Kasih Ujar] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka sejak tanggal tersebut Penggugat tidak lagi memiliki status sebagai anggota PDI Perjuangan.

b. Bahwa atas pemecatan dirinya tersebut Penggugat ternyata tidak pernah mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Parpol, sehingga keanggotaan Penggugat telah berakhir dengan sendirinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat bukan lagi anggota PDI Perjuangan dan sudah tidak memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan perkara perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [niet ontvankelijke verklaard].**

VI. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar segala sesuatu yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis haruslah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang tidak berkaitan dengan di Turut Tergugat;
4. Bahwa Turut Tergugat Merupakan Anggota PDI Perjuangan dan telah mengikuti Pemilihan umum tahun 2019 di Kota Tangerang selatan yang diselenggarakan secara demokratis;
5. Bahwa Turut Tergugat mematuhi dan menjunjung tinggi Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan tahun 2019-2024 terutama pada Pasal 18 huruf (c) yaitu *Anggota Partai mempunyai kewajiban yaitu mentaati peraturan dan keputusan Partai*;
6. Bahwa dengan adanya Surat Intruksi dari DPP PDI Perjuangan Nomor 5193/IN/DPP/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang pada intinya mengintruksikan kepada DPD, DPC dan Para Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDI Perjuangan seluruh Indonesia, apabila ada dugaan pelanggaran sengketa hasil pemilu legislatif Internal Partai untuk melaporkan secara tertulis kepada Tim Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019 Internal Partai, Caleg tidak diperbolehkan untuk melaporkan pelanggaran maupun sengketa perselisihan hasil pemilu Legislatif Internal partai kepada eksternal partai.



7. Bahwa kemudian Turut Tergugat melaporkan Penggugat kepada Tergugat I atas kesalahan input suara di 4 TPS yang mengakibatkan suara Turut Tergugat menjadi berkurang dan Suara Penggugat menjadi bertambah sesuai dengan Surat Intruksi dari DPP PDI Perjuangan No 5193/IN/DPP/V/2019, tanggal 15 Mei 2019;
8. Bahwa Tergugat I telah menjalankan kewenangannya dengan baik, memproses perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenarannya dan mengajukan dokumen sebagai alat bukti juga telah diperiksa secara cermat, sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [Tergugat I] Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019.
9. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Point 14 (empat belas) – 17 (tujuh belas) yang pada intinya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Turut Tergugat:

e. Kerugian materiil yaitu:

- Biaya kampanye sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar)
- Biaya Kehilangan upah/gaji pokok dan tunjangan Selama 30 Bulan / 2 tahun 6 bulan Senilai RP. 1. 598. 650. 140,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Membayar Honor Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

f. Bahwa Kerugian Imateriil yaitu:

- Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Jadi total kerugian Materiil dan Immateriil 3.984.650.140,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah). Bahwa dalil Penggugat mengenai Kerugian Materiil dan Kerugian Immateril masih belum jelas (kabur) maka dalil dalam perkara a quo tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

a. Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar hukum apabila Penggugat secara sepihak telah menentukan nilai kerugian yang dideritanya tanpa disertai perincian dan dasar penuntutannya. Jelas penilaian tersebut sangat mengada-ngada. Hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam:

11. Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Desember 1970, yang menyatakan: “Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat di terima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

12. Putusan MARI Nomor 1171 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan: “Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak.”

13. Putusan MARI Nomor 598 K /Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: “Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, harus ditolak Pengadilan.”

14. Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan: “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

15. Putusan MARI Nomor 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna.”

- b. Bahwa oleh karena dalil kerugian dalam Gugatan a quo masih belum jelas (kabur), tidak disertai perincian dan dasar hukumnya, maka sangat berdasar hukum apabila Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil dalam gugatan a quo dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah terurai di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- II. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- III. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan dan mengadili gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berlaku Putusan Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019;
3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor 106/KPTS/DPP/VIII/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replikya tanggal 13 Oktober 2021, Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 20 Oktober 2021, yang terlampir dalam berkas perkara a quo.;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut, dan untuk membuktikan eksepsinya tersebut Tergugat I mengajukan bukti awal berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019 – 2024, pasal 24 dan pasal 93, diberi tanda T-I – 01.;
2. Fotocopy Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 106/KPTS/DPP/V/2021, tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T-I – 02.;
3. Fotocopy Surat Keterangan Mahkamah Partai, Nomor 08/SK/MP/X/2021, bertanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda T-I – 03.;
4. Fotocopy Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda T-I – 04.;
5. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda T-I – 05.;
6. Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 880/K/PDT/2003, tanggal 23 Januari 2003, diberi tanda T-I – 06.;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 620/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Pst, tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda T-I – 07.;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 159/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda T-I – 08.;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya.;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II, juga eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut, dan untuk membuktikan eksepsinya tersebut Tergugat II juga mengajukan bukti awal berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019 – 2024, pasal 24 dan pasal 93, diberi tanda T.II – 01.;
2. Fotocopy Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 106/KPTS/DPP/V/2021, tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T-II – 02.;
3. Fotocopy Surat Keterangan Mahkamah Partai, Nomor 08/SK/MP/X/2021, bertanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda T-II – 03.;
4. Fotocopy Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda T-II – 04.;
5. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda T-II – 05.;
6. Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 880/K/PDT/2003, tanggal 23 Januari 2003, diberi tanda T-II – 06.;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 620/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Pst, tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda T-II – 07.;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 159/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda T-II – 08.;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya.;

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam jawaban Turut Tergugat ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut, dan untuk membuktikan eksepsinya tersebut Turut Tergugat mengajukan bukti awal berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019 – 2024, pasal 24 dan pasal 93, diberi tanda T.T– 01.;
2. Fotocopy Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 106/KPTS/DPP/V/2021, tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T.T– 02.;
3. Fotocopy Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda T.T – 03.;
4. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda T.T – 04.;
5. Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 880/K/PDT/2003, tanggal 23 Januari 2003, diberi tanda T.T – 05.;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 620/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Pst, tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda T.T – 06.;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 159/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda T.T – 07.;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya.;

Menimbang, bahwa untuk membatah eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai bukti awal, berupa bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Salinan Copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel, diberi tanda P-1.;

Menimbang, bahwa bukti surat Pengugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana di uraikan atas.;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengemukakan eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu sebagaimana hukum acara perdata setiap eksepsi tentang kewenangan mengadili harus diputuskan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, eksepsi kewenangan absolut menerangkan bahwa menurut **Pasal 134 HIR** dan **Pasal 132 Reglement op de Rechtsvorderin ("Rv")** dimana ketentuan **Pasal 134 HIR menegaskan** hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili *Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya*. Dalam makna hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, **meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal tersebut** (vide hal. 421).

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat dalam jawabannya yaitu Gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor 67/M.PDIP/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019 dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor 106/KPTS/DPP/V/2021, tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pemecatan Undang Kasih Ujar dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan sengketa Mahkamah Partai tentang perselisihan kepengurusan.;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa organisasi politik, Partai Politik diisi oleh anggota yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang sebagian daripadanya memiliki kedudukan sebagai pengurus partai politik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menjalankan kepengurusannya, pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang secara garis besar dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kepengurusannya, tidak bisa dihindari adanya perselisihan di antara anggota partai politik, anggota partai politik dengan pengurus partai politik, bahkan perselisihan di antara sesama pengurus partai politik yaitu Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpa alasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, dan atau Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan partai politik sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 yang mengatur sebagai berikut :

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Menimbang, bahwa Bukti awal T.I-01, T.II-01 dan T.T-2 berupa Akta Penyempurnaan Anggaran dasar Nomor 5, tanggal 25 September 2019 dan Akta Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga Nomor 6, tanggal 25 September 2019, pasal 24 ayat (2) dan pasal 93 menegaskan perselisihan internal partai terlebih dahulu diselesaikan di Mahkamah Partai terhadap kepengurusan maupun mengenai pemberhentian keanggotaan partai atau pemecatan anggota partai tanpa alasan yang jelas.;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selain bukti surat awal tersebut di atas, bukti Surat T.I-03, dan bukti Surat T.II-03, yaitu Surat Keterangan, Nomor 08/SK/MP/X/2021, tanggal 6 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 106/KPTS/DPP/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 tentang pemberhentian/pemecatan Undang Kasih Ujar (in casu Penggugat) dari keanggotaan Partai PDIPerjuangan belum pernah diterima oleh mahkamah partai surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk penyelesaian perselisihan atas keberatan pemecatan dalam tahapan proses pembelaan atas keputusan tersebut sebagaimana di atur pasal 24 ayat (2) dan pasal 93 AD/ART Partai PDIPerjuangan.;

Menimbang, bahwa dari bukti awal sebagaimana di uraikan pertimbangannya di atas dan dalam beberapa yurisprudensi tetap putusan MA dalam perkara sengketa partai telah ditetapkan bahwa perselisihan parpol merupakan urusan internal partai politik sehingga sebelum mengajukan gugatan di peradilan umum baik itu perkara partai maupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum, harus ditempuh terlebih dahulu upaya penyelesaian oleh internal partai yang bersangkutan sebagaimana pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana Peradilan Umum baru berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, apabila pemberhentian sebagai anggota parpol telah ditempuh upaya penyelesaian internal melalui mahkamah parpol yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berwenang memeriksa gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat belum menempuh upaya perselisihin sengketa internal partai melalui Mahkamah Partai (in Casu Tergugat II), oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat beralasan hukum untuk diterima, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvekelijk Verklaard)

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.830.000,-(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H.,M.H. dan Heru Hanindy, S.H., M.H., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mulyatiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H.,M.H.

Toni Irfan, S.H.

Heru Hanindy, S.H., M.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Mulyatiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.	10.000.-;
2. Redaksi	:	Rp.	10,000;
3. Proses	:	Rp	150.000;
4. PNBP	:	Rp	60.000;
5. Panggilan	:	Rp.	1.600.000;
Jumlah	:		<u>Rp1.830.000,00;</u>
(satu juta delapan ratus tigapuluh ribu rupiah)			

Halaman 57 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**